



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 108 JAKARTA-10002
TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4890871; SITUS www.beacukai.go.id

PENJELASAN

Pencatatan Nilai Transaksi Ekspor dalam Dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dengan Menambahkan Pengisian Nilai Freight dan Insurance

Sesuai dengan Ketentuan :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.04/2014

tentang Tata Cara Pengisian Nilai Transaksi Ekspor Dalam Bentuk *Cost, Insurance, and Freight* (CIF) Pada Pemberitahuan Ekspor Barang

Sehubungan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.04/2014 tanggal 19 Februari 2014 tentang Tata Cara Pengisian Nilai Transaksi Ekspor Dalam Bentuk *Cost, Insurance, and Freight* (CIF) Pada Pemberitahuan Ekspor Barang, disampaikan hal-hal sbb:

1. Rencana penerapan penggunaan *Terms of Delivery (TOD)* dalam bentuk *Cost, Insurance, Freight (CIF)* untuk pencatatan ekspor pada dokumen PEB dimaksud, bertujuan untuk:
 - Meningkatkan validitas dan akurasi data *freight* dan asuransi dari kegiatan ekspor yang dicatat pada Transaksi Berjalan di Neraca Pembayaran Indonesia.
 - Dalam jangka panjang diharapkan akan mendorong pengembangan jasa transportasi (*freight*) dan asuransi dalam negeri (*insurance*)
2. Menteri Perdagangan telah menetapkan:
 - a. Permendag Nomor: 01/M-DAG/PER/1/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Tata Cara Penetapan Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi Dalam Pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang Terkait Penggunaan *Term Of Delivery Cost, Insurance, and Freight* Untuk Pelaksanaan Ekspor; dan
 - b. Permendag nomor 07/M-DAG/PER/1/2014 tanggal 22 Januari 2014 tentang Penetapan Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi Dalam Pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang Terkait Penggunaan *Term Of Delivery Cost, Insurance, and Freight* untuk Pelaksanaan Ekspor.
3. Untuk menindaklanjuti Permendag dimaksud, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.04/2014 tanggal 19 Februari 2014 tentang Tata Cara Pengisian Nilai Transaksi Ekspor Dalam Bentuk *Cost, Insurance, and Freight* (CIF) Pada Pemberitahuan Ekspor Barang, yang mengatur bahwa besaran nilai *Insurance and Freight* dalam komponen Nilai Transaksi Ekspor, didasarkan pada besaran yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
4. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan dimaksud yang mengatur kewajiban pengisian *Insurance* dan *Freight* pada PEB :
 - hanya bertujuan untuk kebutuhan proses pencatatan *freight* dan asuransi dari kegiatan ekspor, sehingga tidak mengubah proses bisnis dan transaksi ekspor.
 - Nilai transaksi Ekspor yang mengikat adalah nilai transaksi yang real (yang seharusnya atau sebenarnya dibayar) dan disepakati antara pihak penjual (Eksportir) dengan pembeli (Importir) di luar negeri.

5. Pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.04/2014 meliputi:
 - a. Kewajiban Eksportir harus mengisi besaran nilai transaksi Ekspor berdasarkan nilai transaksi Ekspor yang disepakati antara Eksportir dengan pembeli di luar negeri
 - b. Ketentuan Pengisian *Insurance* dan *Freight*:
 - 1) Dalam hal Nilai Transaksi (NT) Ekspor menggunakan *Free on Board* (FOB), besaran asuransi (*insurance*) dan *freight* didasarkan pada besaran yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
 - 2) Dalam hal NT Ekspor menggunakan *Cost and Freight* (CFR), besaran asuransi (*insurance*) didasarkan pada besaran yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
 - 3) Dalam hal NT Ekspor menggunakan *Cost, Insurance, and Freight* (CIF), besaran asuransi (*insurance*) dan *freight* didasarkan pada nilai transaksi ekspor yang disepakati antara Eksportir dengan pembeli di luar negeri.
 - c. Nilai Transaksi (NT) Ekspor yang mengikat sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan dimaksud :
 - 1) NT Ekspor yang mengikat adalah nilai transaksi Ekspor yang disepakati antara Eksportir dengan pembeli di luar negeri;
 - 2) Dalam hal NT Ekspor yang disepakati Eksportir dengan pembeli di luar negeri menggunakan cara penyerahan barang dalam bentuk *Free on Board* (FOB), nilai transaksi Ekspor yang mengikat adalah nilai *Free on Board* (FOB).
 - 3) Dalam hal NT Ekspor yang disepakati Eksportir dengan pembeli di luar negeri menggunakan cara penyerahan barang dalam bentuk *Cost and Freight* (CFR), nilai transaksi Ekspor yang mengikat adalah nilai *Free on Board* (FOB) dan *freight*.
 - 4) Dalam hal NT Ekspor yang disepakati Eksportir dengan pembeli di luar negeri menggunakan cara penyerahan barang dalam bentuk *Cost, Insurance, and Freight* (CIF), nilai transaksi Ekspor yang mengikat adalah nilai *Free on Board* (FOB), *Insurance*, dan *Freight*
6. Untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.04/2014 diperlukan tambahan informasi tentang dasar formulasi penghitungan besaran nilai *Insurance and Freight* sebagaimana diatur dalam Lampiran Permendag Nomor 07/M-DAG/PER/1/2014, yang telah dijelaskan oleh Kementerian Perdagangan melalui surat Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Nomor: 90/PEN/SD/2/2014 tanggal 27 Februari 2014 yang menjelaskan mengenai Formulasi Perhitungan Besaran Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.04/2014 dimaksud berlaku **mulai tanggal 1 Maret 2014**, dan diharapkan seluruh eksportir dapat segera menyesuaikan tata cara pengisian dokumen PEB sesuai dengan ketentuan tersebut. Namun demikian, untuk memberikan kemudahan dalam menghitung formulasi *Freight* dan *Insurance* sesuai besaran yang ada di Lampiran Permendag tersebut, maka DJBC melakukan penyempurnaan "Modul PEB" Versi terbaru, yang bisa di_download oleh Semua Eksportir dari Official Website DJBC.
8. DJBC akan menerapkan penggunaan Modul PEB yang baru tersebut mulai **1 April 2014**, sehingga seluruh Eksportir sudah harus menggunakan Modul PEB Versi Terbaru dengan melakukan download *patching-program* dari Official Website DJBC atau INSW.
9. Hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 DJBC melakukan Sosialisasi kepada para Eksportir di seluruh Jawa Timur untuk memberikan penjelasan tentang pemberlakuan Permenkeu

Nomor 41/PMK.04/2014 dan penggunaan Modul PEB Versi Terbaru. Sosialisasi dilakukan di Graha Indrapura, Surabaya – Jawa Timur.

Tambahan Penjelasan :

- Sesuai dengan standard internasional dari Badan PBB yang menangani statistik yaitu UNSD (United Nations Statistics Division), maka pencatatan data statistik ekspor-impor di suatu negara menggunakan: *International Merchandise Trade Statistics (IMTS)*
- *IMTS record all goods which add to or subtract from the stock of material resources of a country by entering or leaving its economic territory.... that imports are valued inclusive of freight and insurance costs (C.I.F.) while exports are valued "free on board" (F.O.B.)* [imts.wto.org].
- Versi IMTS yang terakhir: "**International Merchandise Trade Statistics: Concepts and Definitions 2010**" yang diterbitkan United Nation (PBB) : Department of Economic and Social Affairs - Statistics Division pada tahun 2011
- Mendasarkan pada standar internasional inilah pihak Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dan melaporkan Data Statistik Export-Import yang setiap awal bulan dipublikasikan oleh Kepala BPS, dan di-record sebagai data Neraca Perdagangan Indonesia. Jadi Neraca Perdagangan Indonesia (dan hampir semua negara), selalu disajikan : Impor dalam CIF dan Ekspor dalam FOB => **tidak bisa** merubah pencatatan statistik dan Neraca Perdagangan dengan menjadikan Ekspor dalam CIF
- Dengan adanya kebijakan baru ini, sama sekali **tidak merubah** "proses bisnis dan transaksi ekspor" yang terjadi antara Eksportir di Indonesia dengan Buyer (Importir) di luar negeri, yang berubah hanya cara pencatatan ekspor melalui pengisian dokumen PIB, kalau sebelumnya tidak perlu mengisi elemen data Freight dan Asuransi, sekarang diminta untuk mengisi (tetapi Nilai Transaksi Ekspor tetap dalam bentuk apa adanya kesepakatan Eksportir dengan Buyer, yang sebagian besar dalam FOB)
- Sebenarnya dengan kebijakan baru ini, yang secara langsung diuntungkan adalah pihak Bank Indonesia (BI), dimana dengan kebijakan ini pasti akan meningkatkan validitas dan akurasi data *freight* dan asuransi dari kegiatan ekspor, yang dicatat oleh BI pada **Transaksi Berjalan di Neraca Pembayaran Indonesia**. Selama ini BI untuk kebutuhan pencatatan Jasa-Jasa di Transaksi Berjalan pada NPI, untuk jasa freight dan asuransi export-import hanya mendasarkan pada estimasi dan perhitungan BI, nantinya akan mendapatkan data yang di-declare oleh Eksportir di PEB.
- Contoh **Neraca Pembayaran Indonesia/ Balance of Payment (BOP)** yang diterbitkan BI:

Neraca Pembayaran Indonesia (dalam US\$ miliar)

ITEM	2011					2012					2013		
	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3
A. TRANSAKSI BERJALAN	2.9	0.3	0.8	-2.3	1.7	-3.1	-8.2	-5.3	-7.8	-24.4	-5.8	-9.9	-8.4
1. Barang	9.3	9.2	9.7	6.6	34.8	3.8	0.8	3.2	0.8	8.6	1.6	-0.7	-0.0
a. Ekspor, <i>FOB</i>	46.9	51.8	52.4	50.7	200.8	48.4	47.5	45.5	47.0	188.5	45.2	45.6	-44.1
b. Impor, <i>FOB</i>	-36.6	-42.6	-42.7	-44.1	-166.0	-44.5	-46.7	-42.4	-46.3	-179.9	-43.6	-46.3	-44.2
2. Jasa-jasa	-1.8	-3.1	-2.6	-3.1	-10.6	-2.0	-2.8	-2.4	-3.2	-10.3	-2.5	-3.1	-2.6
3. Pendapatan	-5.5	-6.8	-7.4	-7.0	-26.7	-6.0	-7.1	-6.9	-6.7	-26.8	-6.1	-7.1	-6.7
4. Transfer Berjalan	1.0	1.0	1.0	1.2	4.2	1.0	0.9	0.9	1.3	4.1	1.1	1.0	0.9
B. TRANSAKSI MODAL DAN FINANSIAL	4.8	11.6	-3.1	0.2	13.6	2.1	5.1	5.9	12.1	25.1	-0.3	8.4	4.9
1. Transaksi Modal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Transaksi Finansial	4.8	11.6	-3.1	0.2	13.6	2.1	5.1	5.9	12.1	25.1	-0.3	8.4	4.9
a. Investasi Langsung	3.8	2.5	2.1	3.1	11.5	1.6	3.7	4.5	4.1	13.9	3.9	3.8	5.1
b. Investasi Portofolio	2.9	5.2	-4.6	0.2	3.8	2.6	3.9	2.5	0.2	9.2	2.8	3.4	1.9
c. Investasi Lainnya	-1.9	3.9	-0.7	-3.2	-1.8	-2.0	-2.5	-1.2	7.7	1.9	-6.9	1.2	-2.1
C. TOTAL (A + B)	7.8	11.9	-2.3	-2.1	15.3	-1.1	-3.1	0.6	4.3	0.7	-6.2	-1.5	-3.5
D. SELISIH PERHITUNGAN BERSIH	-0.1	0.0	-1.6	-1.6	-3.4	-0.0	-0.2	0.2	-1	-0.5	-0.4	-0.9	0.9
E. NERACA KESELURUHAN (C + D)	7.7	11.9	-3.9	-3.7	11.9	-1.0	-2.8	0.8	3.2	0.2	-6.6	-2.5	-2.6
Cadangan Devisa dan Yang Terkait	-7.7	-11.9	3.9	3.7	-11.9	1.0	2.8	-0.8	-3.2	-0.2	6.6	2.5	2.6
(bulan impor & pemb. utang LN pem).	7.5	7.9	7.1	6.5	6.5	6.2	5.8	6.1	6.1	6.1	5.7	5.4	5.2
Transaksi Berjalan (% PDB)	1.5	0.1	0.3	-1.1	0.2	-1.5	-3.7	-2.3	-3.6	-2.8	-2.6	-4.4	-3.8
Debt Service Ratio (%)	18.4	21.9	19.8	26.2	21.7	30.3	35.0	35.2	39.4	34.9	34.8	41.5	39.1

Sumber: Bank Indonesia

- Kalau kita lihat BOP yang diterbitkan BI tersebut :
 - Neraca Pembayaran terdiri dari Transaksi Berjalan atau akun semasa (*Current Account/ CA*), Transaksi Modal (*capital account*), dan Transaksi Finansial (*financial*

account). Transaksi Berjalan adalah akun yang mencatat arus transaksi internasional yang meliputi transaksi Barang, Jasa, Pendapatan, dan *Nonmarket Transfers*. Oleh karena itu, Transaksi Berjalan (CA) terdiri dari Neraca Perdagangan (*trade balance*) barang dan jasa, Pendapatan (*net factor income from abroad*), dan Transfer Berjalan (*net unilateral transfers*).

- Neraca Pembayaran barang dan jasa adalah perbedaan antara pembayaran yang dilakukan untuk impor barang dan jasa, dan pembayaran yang diterima untuk ekspor barang dan jasa.
- Jika pembayaran yang diterima untuk ekspor lebih besar daripada pembayaran untuk impor, maka neraca perdagangan barang dan jasanya positif (*trade surplus*). Jika sebaliknya disebut *trade deficit*. Neraca perdagangan barang dan jasa Indonesia selalu **defisit** di Q1, Q2, Q3 tahun 2013 karena defisit neraca perdagangan Migas yang terlalu lebar.
- Contoh **Neraca Perdagangan Indonesia** atau Balance of Trade (BOT) yang bersumber dari Data Statistik Impor - Ekspor yang diterbitkan BPS (untuk data s/d Januari 2014) yang dipublikasikan pada 3 Maret 2014:

Bulan	Ekspor			Impor			Neraca		
	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2013									
Januari	2,66	12,72	15,38	3,97	11,48	15,45	-1,31	1,24	-0,07
Februari	2,57	12,45	15,02	3,64	11,67	15,31	-1,07	0,78	-0,29
Maret	2,93	12,10	15,03	3,90	10,99	14,89	-0,97	1,11	0,14
April	2,45	12,31	14,76	3,63	12,83	16,46	-1,18	-0,52	-1,70
Mei	2,93	13,21	16,13	3,44	13,22	16,66	-0,51	-0,01	-0,53
Juni	2,80	11,96	14,76	3,53	12,11	15,64	-0,73	-0,15	-0,88
Juli	2,28	12,81	15,09	4,14	13,28	17,42	-1,86	-0,47	-2,33
Agustus	2,72	10,36	13,08	3,67	9,34	13,01	-0,95	1,02	0,07
September	2,41	12,29	14,71	3,72	11,79	15,51	-1,31	0,50	-0,80
Oktober	2,72	12,98	15,70	3,47	12,20	15,67	-0,75	0,78	0,03
November	2,77	13,17	15,94	3,94	11,21	15,15	-1,17	1,96	0,79
Desember	3,41	13,56	16,97	4,22	11,24	15,46	-0,81	2,32	1,51
Jan-Des	32,63	149,92	182,55	45,27	141,36	186,63	-12,64	8,56	-4,08
2014									
Januari	2,50	11,99	14,49	3,56	11,36	14,92	-1,06	0,63	-0,43
Jan-Des	2,50	11,99	14,49	3,56	11,36	14,92	-1,06	0,63	-0,43

- Sekali lagi yang harus dicatat bahwa pencatatan pada Neraca Perdagangan Indonesia (dan hampir semua negara di dunia), untuk nilai **Ekspor dicatat dalam FOB (Free on Board)**, sedangkan untuk nilai **Impor dalam CIF (Cost, Insurance, Freight)**.

Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan & Cukai,
ttd.

Susiwijono Moegiarso